



P E N E T A P A N

Nomor 523/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

WIWIEN EKO SUHARIYANTI, lahir di Surabaya, tanggal 1 Januari 1968 umur 51 tahun, bertempat tinggal di Perum Tegal Besar Permai I EX/3, RT.001, RW.009, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-

saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 523/Pdt.P/2019/PN Jmr, tertanggal 22 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bernama IR. LUFKI WIEN SATRIONO pada hari Sabtu tanggal 11 April 1992 sebagaimana kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Sawahan dengan No. 18/18/IV/1992 tertanggal 11 April 1992;
2. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan IR. LUFKI WIEN SATRIONO telah dikarunia seorang anak bernama:
 - 1) ANNISA PARAMITHA lahir di Surabaya, 04 Oktober 1992 (umur 27 tahun);
 - 2) TIARA WARDANI lahir di Surabaya, 19 Oktober 1996 (umur 23 tahun);
 - 3) NINDYA NUGRAHANI lahir di Jember, 29 Agustus 2004 (umur 15 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama LUFKI WIEN SATRIONO telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sesuai dengan Akta Kematian No. 3509-KM-09052019-0001 tertanggal 09 Mei



2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Jember;

4. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jember guna untuk kelengkapan administrasi Pengurusan Polis Asuransi AXA MANDIRI atas nama Pemegang Polis alm Lufki Wien Satrino, Ir bertanggung Nindya Nugrahani dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata terdapat kendala karena anak (ahli waris) Pemohon dan almarhum LUFKI WIEN SATRINO, IR yang bernama:

- a. NINDYA NUGRAHANI lahir di Jember, 29 Agustus 2004 (umur 15 tahun); belumlah cukup umur / masih di bawah umur sehingga masih belum cakap hukum, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jember Hak Perwalian dari anak tersebut jatuh kepada Pemohon selaku ibu kandungnya ;

5. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa PEMOHON sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama :

- a. NINDYA NUGRAHANI lahir di Jember, 29 Agustus 2004 (umur 15 tahun);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIEN EKO SUHARIYANTI, NIK 3509194101680010, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509190805190002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1992 atas nama Ir.LUFKI WIEN SATRIONO dan Ir WIWIEN EKO SUHARIYANTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/3496/2004 atas nama NINDYA NUGRAHANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-09052019-0001 atas nama LUFKI WIEN SATRIONO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Waris tertanggal 15 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi DATA POLIS AXA MANDIRI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi DATA POLIS LANJUTAN, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi EDHY TRIHANDAYANI;
2. Saksi TITIEK SUNDARI S;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Perum Tegal Besar Permai I EX/3, RT.001, RW.009, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian wali dari anak kandung Pemohon bernama NINDYA NUGRAHANI yang masih di bawah umur yang lahir di Jember pada tanggal 29 Agustus 2004 yang merupakan anak ketiga dari perkawinan Pemohon dengan almarhum IR.LUFKI WIEN SATRIONO;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi EDHY TRIHANDAYANI dan saksi TITIEK SUNDARI S, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dari surat permohonannya, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon melangsungkan perkawinan dengan IR. LUFKI WIEN SATRIONO pada hari Sabtu tanggal 11 April 1992 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 416/60/VII/1994 (bukti P-3);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama IR. LUFKI WIEN SATRIONO telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-09052019-0001 atas nama LUFKI WIEN SATRIONO (bukti P-5);
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan IR. LUFKI WIEN SATRIONO tersebut di atas telah dikaruniai tiga orang anak dan salah satunya masih berusia di bawah umur yaitu NINDYA NUGRAHANI lahir di Jember, 29 Agustus 2004 (umur 15 tahun) (Bukti P-4);
- Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya memiliki asuransi di AXA Mandiri dimana nama Tertanggungnya adalah NINDYA NUGRAHANI, sehingga untuk kelengkapan administrasi di kemudian hari, diperlukan penetapan yang menerangkan Pemohon adalah pemegang hak Perwalian dari anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon selama dalam pernikahan dengan almarhum belum pernah dicabut kekuasaan hak asuh orangtuanya;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum, Pemohon adalah tulang punggung keluarga dan tidak pernah bersikap kasar pada anak-anaknya dan tidak memiliki sifat boros dan memiliki reputasi yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka terbuktilah adalah orangtua kandung dari anak yang bernama NINDYA NUGRAHANI yang lahir di Jember pada tanggal 29 Agustus 2004 yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan selama dalam perkawinannya dengan almarhum, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai



kuasa hak asuh orangtuanya maka sesuai Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka perwaliannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dengan demikian Pemohon secara otomatis merupakan wali dari anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Penunjukan Wali ,Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama NINDYA NUGRAHANI, lahir di Jember, 29 Agustus 2004 ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 97.800,00 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh kami RUTH MARINA D S, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 523/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 22 November 2019, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Sri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj.SRI WAHYUNI, SH

RUTH MARINA D S, SH., MH



Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Pengandaan	Rp.	1.800,00
- Materai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
<u>Jumlah</u>	Rp.	97.800,00 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer